

**FORMULIR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
DOKUMEN RINCIAN TEKNIS PENIMBUNAN LIMBAH NON B3**

Nomor	:			
Tanggal	:			
Nama Kegiatan Usaha	:			
Jenis Dokumen Lingkungan	:			
No.	Kelengkapan Dokumen	Checklist		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Surat Permohonan			
2	Dokumen Rincian Teknis Penimbunan Limbah Non B3			
3	Rekomendasi Teknis Dokumen Lingkungan			
4	Matriks RKL-RPL			
5	Site Plan Kegiatan Usaha			
6	Surat Kuasa penunjukan Konsultan dari Pemrakarsa			
Urutan Dokumen Rincian Teknis Limbah Non B3				
1	Tujuan			
	a. Tujuan Penyusunan			
	b. Jenis Limbah Non B3 yang dihasilkan			
	c. Identitas Penghasil Limbah Non B3 Limbah B3			
	d. Sumber kegiatan yang menghasilkan Limbah Non B3			
	e. Kegiatan penimbunan Limbah Non-B3 dilakukan oleh :			
2	Ruang Lingkup			
	a. Jenis Limbah non-B3 yang akan dilakukan penimbunan;			
	b. jenis fasilitas penimbunan Limbah Non B3			
3	Istilah dan Definisi			
	a. Nama Limbah Non B3			
	b. Istilah Lain (Internal) Yang Tercantum Didalam Dokumen Rincian Teknis Penimbunan Limbah Non-B3			
4	Tanggung Jawab			
	- Tabel nama, jabatan dan rincian tugas			
5	Sumber Daya			
	a. Jenis, lokasi, desain konstruksi, sarana dan prasarana pendukung fasilitas serta koordinat fasilitas Penimbunan Limbah non B3			
	b. sistem pelapisan untuk penimbunan pada fasilitas penimbunan akhir			
	c. Jenis limbah non-B3 yang ditimbu			
	d. Peralatan yang dibutuhkan dan digunakan			
	e. Jenis dan tugas sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan			
	f. Alat pelindung diri yang dibutuhkan			
	g. Peralatan tanggap darurat			
	h. Jenis Alat Angkut yang Digunakan (bila lokasi Penimbunan berbeda)			
	i. Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga yang akan melakukan Penimbunan Limbah non-B3 paling sedikit memuat informasi tentang : 1. Lokasi penimbunan 2. Jenis penimbunan 3. Jumlah limbah non-B3 yang akan diserahkan ke pihak ketiga dalam satu periode tertentu 4. Melengkapi Berita Acara Penyerahan Limbah Non B3			
6	Uraian Prosedur			
	a. Flow diagram kegiatan penimbunan limbah non B3			

	b. Tata cara pengangkutan Limbah non-B3 dari tempat penyimpanan ke tempat Penimbunan Limbah non-B3 Jika lokasinya berbeda			
	c. Tata Cara Muat Limbah non-B3 dari tempat Penyimpanan ke Tempat Penimbunan Limbah non B3			
	d. Tata cara bongkar di tempat penimbunan limbah non B3			
	e. Persiapan Limbah sebelum dilakukan penimbunan			
	f. Tata cara dan tahapan penimbunan limbah non B3			
	g. Tata cara pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas penimbunan			
	h. Tata cara dan rincian penutupan fasilitas penimbunan untuk penimbunan akhir dan penempatan di area bekas tambang			
	i. Format dan tata cara pengisian neraca Penimbunan Limbah non B3			
	j. penjelasan hal yan dilarang dalam melakukan Penimbunan Limbah non-B3			
	k. Tata cara penerapan good housekeeping dalam Penimbunan untuk mencegah tercecernya dan/atau masuknya Limbah ke media lingkungan			
	<p>i. Jenis dan tata cara pemantauan kegiatan penimbunan limbah non-B3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kondisi alat angkut limbah non B3 2. Pemantauan ada/tidaknya lindi di fasilitas penimbunan/penyimpanan sementara dan membuat data pemenuhan baku mutu air lindi 3. Pemantauan udara ambien (internal) 4. Pemantauan air limbah (bila dihasilkan) dari kegiatan penimbunan yang tidak masuk ke IPAL/fasilitas air lindi yang memuat antara lain periode pemantauan, pencatatan debit inlet, titik koordinat outlet, data pemenuhan Baku Mutu Lingkungan pada outlet) 5. Pemantauan emisi udara (bila dihasilkan) yang memuat antara lain lokasi pemantauan, periode pencatatan, dan data pemenuhan Baku Mutu Lingkungan 			
	<p>m. Tata cara dan tahapan pelaporan kegiatan Penimbunan Limbah non-B3, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis data yang akan dilaporkan <ul style="list-style-type: none"> - neraca Penimbunan limbah non-B3 - ada/tidaknya lindi di fasilitas Penimbunan/penyimpanan sementara - pemantauan udara ambien (internal) - pemantauan air limbah (bila dihasilkan) - pemantauan emisi udara (bila dihasilkan) - pemantauan kesesuaian produk dengan standar/acuan yang digunakan - kerusakan peralatan dan/atau kegagalan system dan/atau kondisi darurat (bila ada) - pemantauan lainnya sesuai dengan jenis limbah yang dilakukan penimbunan 2. Periode data yang akan dilaporkan 3. Penanggung jawab pelaporan 4. Tujuan pelaporan 			

- Formulir Checklist ini bukan merupakan Surat Tanggapan atas permohonan arahan penyusunan Dokumen Rincian Teknis (DRT) Penimbunan Limbah Non B3 yang disampaikan
- Formulir Checklist ini hanya sebagai pemeriksaan administrasi Dokumen Rincian Teknis (DRT) Penimbunan Limbah Non B3 bukan sebagai pemeriksaan atas muatan ataupun kesesuaian materi didalamnya
- Apabila hasil pemeriksaan administrasi dimaksud belum lengkap, maka Pemrakarsa wajib menyampaikan kembali perbaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Formulir Checklist melalui email

- Apabila hasil pemeriksaan administrasi dinyatakan lengkap, maka selanjutnya akan dijadwalkan untuk Verifikasi Lapangan dan/atau Rapat Pembahasan disesuaikan dengan jenis kegiatan (Perencanaan/Pembaharuan)